

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menyebabkan perekonomian berkembang pesat disegala bidang tanpa lagi mengenal batas-batas negara. Kemajuan di bidang ekonomi menyebabkan terjadinya perkembangan dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan yang memperluas cakupannya dengan cara membuka kantor cabang baik di dalam negeri ataupun ke mancanegara. Kegiatan pasar seperti ini akan menyebabkan terbentuknya perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota devisi, salah satunya adalah transaksi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan internasional seperti ini yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak (Hartati, 2015). Walaupun membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, namun sebagian besar wajib pajak masih saja cenderung untuk melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil beban pajak mereka(bppk.kemenkeu.go.id, 2015).

Tindakan Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan tidak melakukan pembayaran pajak atau dengan mengurangi pendapatan agar beban pajak yang dihasilkan menjadi lebih kecil dari semestinya dapat dikatakan legal selama Wajib Pajak tidak melanggar peraturan

perpajakan yang ada dan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Hartati, 2015).

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antar negara dan tarif yang berbeda dari masing-masing negara. Seperti halnya kasus yang menimpa perusahaan multinasional Apple yang dituduh menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan perusahaan ke Jersey, dimana perusahaan asing dikenakan pajak nol persen. Apple telah menghasilkan 44,7 miliar dolar AS di luar Amerika Serikat pada tahun 2017 dan hanya membayar pajak luar negeri 1,65 miliar dolar AS atau kurang dari 4%. Di tahun yang sama IKEA. Raksasa furnitur rumah tangga dan kantor diduga melakukan melakukan penghindaran pajak dengan hanya membayar pajak sebesar 825 miliar hingga bulan agustus 2017 atas keuntungan mereka sebesar 3,31 triliun (forumpajak.org, 2016). Modus yang hampir serupa juga dilakukan oleh produsen fesyen terkenal Gucci. Produsen fesyen asal itali ini dituduh menghindari pajak karena Gucci mendeklarasikan penjualan produk di Itali, dialihkan di Swiss yang notabene negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Atas hal itu Gucci dapat menghemat kurang lebih 1,5 Miliar dolar AS atau setara Rp. 22,5 triliun dalam pajak domestik (detik.com, 2017).

Pendapatan perpajakan merupakan tulang punggung negara Indonesia dalam membiayai pembangunan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, 69% belanja negara dibiayai dari pajak. dalam kurun waktu dari 2012-2015, kebutuhan belanja pemerintah terus mengalami kenaikan sedangkan realisasi penerimaan dalam periode tersebut terus mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada 2015, sebesar 85,61% dari target.

Di tahun 2015, sebanyak 49% penerimaan pajak bersumber dari pajak penghasilan (PPh) yang 51%-nya disumbang oleh Wajib Pajak Badan. Namun menurut data DJP 2015 dalam sistem administrasi Wajib Pajak yang terkumpul mencapai 30,04 juta dimana 2,472 juta di antaranya adalah Wajib Pajak Badan. Ironisnya dalam data BPS di tahun 2013, badan usaha yang sudah beroperasi sekitar 3,441 juta. Hal ini berarti ada sekitar 969 juta Wajib Badan yang belum terdaftar dan memiliki NPWP. Data lain yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah yaitu hanya 27% saja atau sekitar 676 ribu Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Perusahaan multinasional biasanya melakukan penghindaran pajak dengan melakukan Praktek-praktek mengalihkan laba atau pendapatan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau negara *tax haven* dengan memanfaatkan kegiatan asing perusahaan (Sumarsan, 2015). Kegiatan asing adalah kegiatan operaasional yang dilakukan diberbagai negara oleh perusahaan dengan cara mengorganisasikan anak perusahaan, melakukan kontrak keagenan, atau membuka cabang perusahaan dibeberapa negara (Gunadi, 2009). Perusahaan terlibat dalam kegiatan asing dapat dikarenakan faktor eksplanasi profit dengan mengembangkan pangsa pasar dan memperluas skala operasional perusahaan, selain mengembangkan pasar dan menambah laba perusahaan melakukan kegiatan asing juga dapat didasari karna faktor pajak. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan kegiatan asing memiliki kemungkinan besar melakukan penghematan pajak dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perundang-undangan perpajakan antar negara.

Seperti kasus yang pernah dilakukan perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri, bagaimana kegiatan asing perusahaan atau transaksi

asing perusahaan digunakan sebagai kegiatan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang terlibat dalam kegiatan asing secara fundamental berbeda dari perusahaan yang hanya beraktivitas secara domestik karena perusahaan yang terlibat dalam kegiatan asing mereka beroperasi dalam lingkup budaya, politik, lingkungan ekonomi yang berbeda dan peraturan perundang-undangan pajak yang berbeda sehingga besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan perbedaan ini untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Rego, 2003).

Penelitian tentang penghindaran pajak perusahaan sebelumnya pernah dilakukan oleh Gravelle (2009) dimana dalam penelitian menunjukan bahwa perusahaan multinasional dengan kegiatan asing di berbagai negara dapat menghindari atau mengurangi beban pajak karena perusahaan dengan cabang diberbagai negara memiliki kesempatan untuk menghindari pajak dengan cara menggeser laba perusahaan. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Handayani *at. all* (2014) dimana perusahaan yang memiliki anak perusahaan ataupun cabang dinegara lain memiliki potensi besar melakukan penghindaran pajak sebagai sarana perusahaan memangkas beban pajak perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arrifin (2013) yang menunjukan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan asing memiliki *effective tax rate* (ETR) yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan aktivitas domestik murni. Hasil ini menggambarkan bahwa kegiatan asing perusahaan tidak berpengaruh pada *effective tax rate* (ETR) sebagai indikator terjadinya penghindaran pajak. Pada dasarnya ETR adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang di tanggung oleh perusahaan sehingga ETR dapat

digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada suatu perusahaan (Dyrenge *et al.*, 2008).

Penelitian ini replikasi dari penelitian Arriifin (2013) sebelumnya yang menggunakan kegiatan asing perusahaan sebagai variabelnya untuk diterapkan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berbeda dari penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur dari tahun 2012-2016. Alasan peneliti menggunakan sampel perusahaan manufaktur dalam penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan pajak penghasilan, berdasarkan laporan Kementrian Keuangan (Kemenkeu, 2016), perusahaan manufaktur menyumbang Rp. 597 triliun dari penerimaan pajak tahun 2017 yang menyentuh angka Rp. 1.151 triliun (Kemenperin, 2018) dan banyaknya perusahaan di sektor manufaktur yang sudah *go public*. Dengan aturan perpajakan yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang diterapkan di Malaysia dan penambahan variable *sales growth* sebagai variabel independen karna dianggap bahwa *sales growth* dapat menunjukkan kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Sales growth adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya dalam dunia industri ditengah pertumbuhan ekonomi global (Fahmi, 2014). Semakin tinggi *sales growth* maka akan semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh perusahaan yang berarti semakin tinggi pula beban pajak yang harus di tanggung perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahanani & Titisari (2016) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk perusahaan memperoleh laba yang besar pula.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menyimpulkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan dengan efisiensi maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) bahwa *sales growth* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi tingkat penjualan tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya, maka rasio pertumbuhan penjualan semakin besar begitu pula laba yang diperoleh akan semakin tinggi dan sejalan dengan semakin besarnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan dimana akan menimbulkan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan Ukuran perusahaan dalam penelitian ini ditambahkan oleh peneliti digunakan sebagai variabel pelengkap atau sebagai variabel kontrol untuk melengkapi hubungan kausalnya supaya didapatkan model empiris yang lebih baik (Hartono, 2013)

Munculnya kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan dapat diakibatkan karena timbulnya konflik keagenan yang disebabkan akibat adanya kontrak antara agen (manajerial) dan prinsipal (pemilik perusahaan). Konflik bisa saja terjadi dikarenakan beberapa faktor menurut Jansen and Meckling (1976) yaitu (1) *adverse selection* adalah suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi karena sebagai

sebuah kelalaian dalam tugas. (2) *moral hazard* adalah permasalahan yang muncul akibat dari agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul. “Pengaruh Kegiatan Asing, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI 2012-2016)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sbagai berikut:

1. Apakah kegiatan asing perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kegiatan asing, *sales growth*, ukuran perusahaan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan asing perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* perusahaan terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

4. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan asing, *sales growth*, ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak anatar lain :

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.
2. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak kegiatan asing perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Bagi para akademisi dan penelliti untuk memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai penghindaran pajak serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam mengembangkan penelitian lainnya.